

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN PERKARA ANAK MELALUI DIVERSI DI SMP PGRI RUTAH

Astuti Nur Fadillah^{1*}, Elias Z. Leasa²

1,2) Fakultas Hukum (Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia)

email: astutifadillah@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang: Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana berbeda perlakuannya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Dalam proses penyelesaian perkara anak yakni dialihkan dari pengadilan formal ke jalur non formal, dalam proses untuk diselesaikan perkaranya. Diversi membantu anak menghindari hal-hal buruk yang dapat mengganggu perkembangan mereka dan masa depan mereka. Pengetahuan masyarakat terkait penyelesaian perkara anak melalui upaya diversi masih minim sehingga untuk memecahkan permasalahan tersebut maka sangat dibutuhkan penyuluhan hukum tentang penyelesaian perkara anak.

Tujuan Pengabdian: Tujuan utama dari pengabdian yang dilakukan adalah memberikan pandangan serta pemahaman kepada peserta didik SMP PGRI Rutah terkait dengan proses penyelesaian perkara anak melalui diversi *Metode Pengabdian:* Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Hasil/Temuan Pengabdian: Hasil yang didapatkan diketahui bahwa banyak diantara mereka belum memahami terkait dengan hak-hak mereka ketika berhadapan dengan hukum. Peserta didik SMP PGRI Rutah menunjukkan antusiasme, memberikan penyuluhan hukum terkait dengan anak yang berhadapan hukum memberikan mereka pendidikan hukum terkait dengan penyelesaian perkara anak melalui diversi. Sanksi pidana yang diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak sama dengan yang diterapkan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Para ahli hukum berpendapat bahwa untuk menetapkan aturan formal yang mengeluarkan seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dan memberikan alternatif yang lebih baik untuk anak untuk melindunginya dari pengaruh formal sistem peradilan pidana. Diversi membantu anak menghindari hal-hal buruk yang dapat mengganggu pertumbuhan dan masa depan mereka.

Kata Kunci: Diversi, Penyuluhan Hukum, Perkara Anak

ABSTRACT

Introduction: The application of criminal sanctions to children who commit criminal acts is different from that of adults who commit criminal acts. In the process of resolving children's cases, that is, they are transferred from formal courts to non-formal channels, in the process of resolving the cases. Diversion helps children avoid bad things that can interfere with their development and their future. Public knowledge regarding the resolution of children's cases through diversion efforts is still minimal, so to solve this problem, legal education regarding the resolution of children's cases is urgently needed.

Purposes of Devotion: The main objective of the service carried out is to provide views and understanding to PGRI Rutah Middle School students regarding the process of resolving children's cases through diversion.

Method of Devotion: The method used in this service activity is the method of presenting the material followed by a question and answer session.

Results of the Devotion: In the results obtained, it was discovered that many of them did not understand their rights when dealing with the law. PGRI Rutah Middle School students showed enthusiasm, providing legal counseling related to children in conflict with the law, giving them legal education related to resolving children's cases through diversion. The criminal sanctions applied to children who commit criminal acts are not the same as those applied to adults who commit criminal acts. Legal experts argue that it is necessary to establish formal rules that exclude a child who violates the law or commits a crime from the criminal justice process and provide better alternatives for the child to protect him from the influence of the formal criminal justice system. Diversion helps children avoid bad things that can interfere with their growth and future.

Keywords: Diversion, Legal Counseling, Children's Cases

Submit: Juni 2024

Diterima: Agustus 2024

Publis: November 2024



Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0)

1. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merujuk ke dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UUSPPA). Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana berbeda perlakuannya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Pasal 1 angka 7 pada UUSPPA berbunyi diversifikasi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang menjadi korban maupun anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku. Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPA, Nahar, mengatakan bahwa terdapat 3 (tiga) kategori Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yaitu (1) anak sebagai pelaku, yang jumlahnya mencapai 5.237 anak, (2) anak sebagai korban yang jumlahnya mencapai 4.980 anak, dan (3) anak sebagai saksi yang jumlahnya mencapai 4.243 anak (Biro Hukum dan Humas, 2023). Ketika seorang anak melakukan pelanggaran pidana dan diselesaikan melalui sistem peradilan formal, itu justru menyebabkan perilaku anak menjadi lebih buruk. Tujuan pemidanaan melalui sistem peradilan pidana formal dengan penjatuhan hukuman penjara ternyata tidak menghasilkan efek jera atau pribadi yang lebih baik.

Ketika anak dihadapkan ke peradilan pidana formal, menurut Setyaningrum, perlakuan seperti

pemukulan, penyiksaan, atau tindakan lainnya yang kejam dan tidak manusiawi tidak jarang terjadi. Meskipun tidak semua anak atau penegak hukum berperilaku buruk, hak-hak dasar anak dapat dilanggar selama proses peradilan pidana, seperti penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan (Ningtias, Sampara, & Djanggih, 2020). Untuk melindungi anak dari pengaruh formal sistem peradilan pidana, para ahli hukum dan kemanusiaan berpikir untuk menetapkan aturan formal untuk mengeluarkan seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dan memberikan alternatif yang lebih baik untuk anak (Ananda, 2018).

Proses diversifikasi adalah salah satu sarana baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dalam hal peradilan anak. Perkara anak dialihkan dari pengadilan formal ke jalur non formal, dalam proses untuk diselesaikan perkaranya. Mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, proses diversifikasi harus dilakukan. Proses diversifikasi hanya dapat dilakukan oleh anak-anak yang berusia kurang dari 7 (tujuh) tahun. Ini tidak berlaku untuk anak-anak yang pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, baik sejenis maupun tidak.

R Wiyono berpendapat bahwa tujuan utama dari penerapan diversifikasi adalah untuk menghindari anak dari proses peradilan. Ini diharapkan sebagai tindakan pencegahan agar

anak yang telah menghadapi hukum kembali ke masyarakat sosial (Saputra & Miswarik, 2021). Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi dapat terjadi karena penegakan hukumnya mediasi. Diversifikasi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Upaya diversifikasi harus dilakukan di setiap tingkat pemeriksaan dan dilakukan secara musyawarah dengan partisipasi korban, orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan keadilan restoratif (Hidaya, 2019).

Perkara pidana anak diselesaikan melalui jalur diversifikasi dengan mempertimbangkan nilai-nilai kekeluargaan. Oleh karena itu, diversifikasi membantu anak menghindari hal-hal buruk yang dapat mengganggu perkembangan mereka dan masa depan mereka. Adapun 4 (empat) cakupan hak asasi (hak dasar) anak, yang dirumuskan di dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) yaitu: hak atas kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk berkembang (*development*), hak atas perlindungan (*protection*) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*) (Ghoni & Pujiyono, 2020). Pasal 6 UUSPPA menjelaskan tujuan diversifikasi :

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;

- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Diversifikasi wajib di setiap tingkatan, dalam Pasal 7 menjelaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan dilakukan terhadap anak yang berusia 12 tahun keatas.

Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum merupakan sebuah permasalahan yang kerap kali dihadapi oleh masyarakat saat ini. Pengetahuan masyarakat terkait penyelesaian perkara anak melalui upaya diversifikasi masih minim sehingga untuk memecahkan permasalahan tersebut maka sangat dibutuhkan penyuluhan hukum tentang penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi yang dilakukan di SMP PGRI Rutah, Masohi, Maluku Tengah.

2. METODE

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di SMP PGRI Rutah yang terletak di Masohi, Maluku Tengah. Metode yang digunakan yakni memberikan pemahaman berupa pemberian materi kepada peserta didik SMP PGRI Rutah berupa penyuluhan hukum tentang penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi kemudian dilanjutkan

dengan sesi tanya jawab. Penyuluhan ini sangat diharapkan menjadi salah satu bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum adalah untuk melindungi anak dan hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi. Hal ini juga diperlukan untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana karena perkembangan kejahatan yang semakin meningkat melibatkan orang dewasa dan anak-anak. (Wahyudhi, 2015, hal. 148) Salah satu cara untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum adalah dengan menggunakan model diversifikasi. Model ini bertujuan untuk melindungi anak dari proses peradilan secara formal, sehingga mereka tidak distigmatisasi dan diharapkan dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Akibatnya, peran dan partisipasi semua pihak sangat penting untuk mewujudkannya (Hambali, 2019).

Diversifikasi secara yuridis diatur dalam UUSPPA. Diversifikasi adalah upaya penegak hukum untuk menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum untuk menghindari anak dari proses pengadilan. Diversifikasi dapat dilakukan selama perkara tersebut belum

memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah memenuhi syarat untuk penyidikan. Kebijakan ini dibuat untuk menghindari pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversifikasi dilakukan untuk melindungi dan rehabilitasi pelaku agar mereka tidak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversifikasi mencakup pendekatan persuasif dan memberi pelaku kesempatan untuk berubah. (Rahayu, 2015)

Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan keadilan restoratif sebagaimana diterangkan dalam Pasal 5 UUSPPA yaitu:

- a. Sistem Peradilan Anak Wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif
- b. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 2. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- c. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversifikasi.

Diversi dalam UUSPPA sebagaimana diatur di dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 yaitu:

Pasal 6:

Diversi bertujuan:

- a. antara korban dan Mencapai perdamaian Anak
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7:

- 1) Proses tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi;
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakandalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8:

- 1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif
- 2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

- 3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban
 - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak
 - c. Penghindaran stigma negative
 - d. Penghindaran pembalasan
 - e. Keharmonisan masyarakat dan
 - f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

UUSPPA dibuat untuk mengurangi dampak dan melindungi hak-hak anak saat menjalani proses peradilan. Istilah diversi kemudian muncul sebagai cara untuk melindungi anak dari konsekuensi buruk dari proses peradilan. Dalam melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi yakni Pengabdian Kepada Masyarakat maka penyuluhan hukum ini dirasa penting untuk dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman hukum terkait dengan penyelesaian perkara anak melalui diversi. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah untuk memberikan edukasi kepada siswa dan siswa SMP PGRI Rutah, tak hanya itu PKM ini diharapkan juga menjadi sarana untuk memberikan informasi kepada peserta didik, terlebih permasalahan yang erat kaitannya dengan anak yang

berhadapan dengan hukum. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan di SMP PGRI Rutah.

Materi terkait dengan penyelesaian perkara melalui diversifikasi, menekankan kepada para peserta PKM akan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Sehingga keadilan tidak hanya dicapai dengan cara memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Tetapi, ada jalur yang dapat ditempuh oleh orang-orang yang kemudian telah terlanjur berhadapan dengan hukum

Diversifikasi ini merupakan suatu jalan tengah yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang terlibat seperti korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, penegak hukum beserta tokoh masyarakat. PKM ini juga memberikan pemahaman terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum, mengingat dengan maraknya pemberitaan bahwa anak saat ini tidak hanya sebagai korban maupun saksi, tetapi saat ini juga bisa terjerumus dengan berhadapan dengan hukum yakni anak juga bisa melakukan tindak pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Definisi anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang rentan usianya adalah 12 tahun dan belum berumur 18 tahun. Kenakalan anak ataupun yang terkadang disebut sebagai kenakalan remaja sering merujuk kepada kejahatan. Sehingga pada usia tersebut anak juga dapat

berkonflik dengan hukum, sehingga sangat penting untuk memberikan pendidikan hukum kepada anak-anak yang duduk di bangku sekolah.

Proses diversifikasi ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kenakalan terhadap anak, *residivisme*, dan meningkatkan keamanan publik bagi anak-anak yang tumbuh berkembang untuk kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, proses diversifikasi ini sangat menjunjung tinggi sistem *Restorative Justice*, di mana sistem peradilan pidana anak termasuk dalam implementasi proses diversifikasi (Saputra & Miswarik, 2021). Selain itu, Penyelesaian konflik akibat tindak pidana yang dilakukan akan mendamaikan kedua belah pihak, secara bersamaan juga menghindari rasa bersalah pelaku dikarenakan korban telah memaafkan (Fathonah & Kusworo, 2022).

Sangat penting bahwa pihak korban terlibat dalam proses diversifikasi karena dalam sistem peradilan pidana anak selama ini, korban tidak perlu dihadirkan. Meskipun demikian, korban merupakan pihak yang secara langsung dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan anak. Untuk membuat keputusan yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak di masa depan, kepentingan korban juga harus dipertimbangkan. Selanjutnya, anak yang melakukan pencurian dan keluarganya harus dihadirkan dalam musyawarah diversifikasi. Ini dilakukan karena usia pelaku belum dewasa (Fathonah & Kusworo, 2022).

Gambar 1.1. Tim Pengabdian menyampaikan materi



Pada PKM ini, dilakukan dengan cara memamarkan materi dan kemudian diadakan tanya jawab antara peserta PKM dan juga pemateri. Pada pemaparan materi, tim pengabdian juga menjelaskan terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi anak dapat berhadapan dengan hukum. Faktor-faktor lain di luar diri anak, seperti pendidikan mereka, teman bermain, dan pergaulan sangat memengaruhi anak-anak yang melakukan pelanggaran atau tindakan kriminal. Ini karena pelanggaran yang dilakukan oleh anak biasanya merupakan proses meniru atau terpengaruh oleh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang lain di sekitarnya.



Gambar 1.2 Penyampaian Materi

Selain itu, pemateri juga menjelaskan terkait dengan akibat jika anak yang berhadapan dengan hukum dihadapkan pada sistem peradilan formal yang ada. Pemateri menjelaskan jika anak dihadapkan pada sistem peradilan formal maka

yang pada akhirnya menempatkan anak tersebut dalam status narapidana, tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal pertumbuhan anak. Proses penghukuman yang diberikan oleh sistem peradilan pidana formal, yang memasukkan anak ke dalam penjara, ternyata tidak berhasil membuat anak jera dan menjadi orang yang lebih baik untuk membantunya berkembang. Penjara justru seringkali mendorong anak-anak untuk menjadi lebih profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Pemateri juga menjelaskan terkait dengan tujuan dari adanya pelaksanaan diversifikasi bagi anak antara lain :

- a. Untuk menghindari anak dari penahanan;
- b. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- d. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal, dan menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Pemateri juga menjelaskan program diversifikasi dapat menjadi bentuk *restorative justice* jika:

- i. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- ii. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- iii. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
- iv. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- v. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Setelah pemaparan materi selesai, tim pengabdian juga memberikan kesempatan kepada para peserta pengabdian kepada masyarakat untuk dapat mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang telah disampaikan

4. SIMPULAN

Penyuluhan hukum tentang penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi perlu menjadi perhatian semua pihak, karena anak sebagai tunas bangsa, pemegang tongkat estafet sangat rentan akan bersinggungan dengan hukum, sehingga anak dapat mengetahui bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

REFERENSI

- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 77–86. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>
- Biro Hukum dan Humas. (2023). Menteri PPAA: Upaya Perlindungan Khusus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perlu Kolaborasi Multisektoral. Retrieved from Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak website: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4501/menteri-pppa-upaya-perlindungan-khusus-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-perlu-kolaborasi-multisektoral>
- Fathonah, R., & Kusworo, D. L. (2022). Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa) Analysis Of The Implementation Of Diversion In The Settlement Of Cases For Children Perpetrators Of The Crime Of Theft (Cas. *Jurnal.Balitbangda.Lampung prov.Go.Id/*, 10(2), 139–152.
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum*

- Indonesia*, 2(3), 331–342.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 15–30.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30>
- Hidaya, W. A. (2019). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Justisi*, 5(2), 84–96.
<https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543>
- Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 1(5), 17–35. Retrieved from <http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>
- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perpektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Saputra, H. D., & Miswarik, M. (2021). Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Inicio Legis*, 2(1), 36–50.
<https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11071>
- Wahyudhi, D. (2015). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Reatortive Justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 143–163.